



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Peternak (Persyaratan Administratif)
2. Kartu Akseptor IB (Persyaratan Administratif)
3. Ternak telah di Inseminasi 3 bulan atau lebih dan tidak menunjukkan gejala birahi lagi (Persyaratan Teknis Pemeriksaan Kebuntingan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan langsung ke petugas di Bidang Produksi Peternakan, Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung atau Pelanggan bias menghubungi langsung Petugas PKB yang ada di Kecamatan
2. Pelanggan melaporkan data-data status ternaknya dengan cara : datang ke kantor, telpon kantor/petugas atau Kelompok tani/tokoh masyarakat di daerah tersebut mengajukan permohonan ke Bidang Produksi Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung/langsung ke petugas teknis di Kecamatan
3. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) untuk diterbitkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)
4. Jika hasil ISRA dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh baru di inseminasi
5. Apabila sebelumnya ternak telah diterbitkan SKSR Normal, maka petugas mendatangi lokasi untuk memberikan pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Respon antara 1-24 jam (sesuai tanda-tanda yang diberikan peternak). Akan tetapi bila ternak sudah menunjukkan semua tanda birahi maka petugas segera meluncur ke lokasi maksimal 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)

Pengaduan Layanan

Kotak pengaduan yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung